



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu ditetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
15. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
16. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
17. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Tim Pelaksana Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa.

BAB II
JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi :
 - a. pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b. pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemampuan biaya pemilihan dan ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.
- (4) Pemilihan kepala desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Penentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 4

- Pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan :
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara;
 - d. penetapan.

Bagian Ketiga
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa.
- (3) Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa.
- (4) Perencanaan biaya pemilihan kepala desa diajukan oleh panitia kepada Kepala Desa dan disampaikan kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (5) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (6) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari atas unsur perangkat desa, perwakilan lembaga kemasyarakatan desa dan perwakilan tokoh masyarakat.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia
Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Daerah.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. membantu panitia pemilihan kepala desa dalam melakukan seleksi tambahan;
 - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD melalui rapat paripurna BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Setelah dibentuk, paling lama 3 (tiga) hari Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota;
 - d. anggota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah hak pilih sampai dengan 499 paling banyak 5 orang.
 - b. jumlah hak pilih 500 s/d 749 paling banyak 7 orang.
 - c. jumlah hak pilih 750 s/d 999 paling banyak 9 orang.
 - d. jumlah hak pilih 1.000 s/d 1.249 paling banyak 11 orang.
 - e. jumlah hak pilih 1.250 s/d 1.499 paling banyak 13 orang.
 - f. jumlah hak pilih lebih dari 1.500 paling banyak 15 orang.
- (3) Penentuan jumlah kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD melalui musyawarah mufakat oleh BPD.
- (4) Panitia dapat mengangkat pembantu penyelenggara pemungutan suara pemilihan kepala desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Masa kerja pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama 3 (tiga) hari yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.

Pasal 9

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa, Perwakilan Lembaga Kemasyarakatan atau perwakilan Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berkeinginan menjadi Bakal Calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari sebelum penutupan pendaftaran Bakal Calon dengan membuat pernyataan di atas materai secara tertulis kepada BPD.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala desa terpilih;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 3 Penetapan Pemilih Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. terdaftar sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain;
 - e. belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (4) Jangka waktu penyusunan dan penetapan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui kepala dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 17

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Keempat

Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa adalah yang memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat baik jasmani dan rohani, serta bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;

- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - m. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
 - n. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
 - o. bagi Kepala Desa harus melampirkan surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Bupati;
 - p. bagi anggota BPD harus melampirkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Bupati;
 - q. bagi perangkat desa melampirkan surat cuti dari Kepala Desa;
 - r. calon Kepala Desa tidak boleh berhubungan darah semenda satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah atau ke samping dengan Ketua BPD;
 - s. suami, istri dan atau anak dilarang bersama-sama sebagai calon kepala desa di satu desa.
- (2) Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan melalui pengumuman secara tertulis di tempat-tempat umum.
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedikit-dikitnya memuat :
 - a. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
 - b. persyaratan bakal calon;
 - c. rencana waktu tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa.
 - (4) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
 - (5) Pendaftaran bakal calon dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.
 - (6) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas persyaratan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
 - (8) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon serta tindaklanjut dari masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka paling lama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2

- (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Apabila hasil penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pencalonan tidak bisa dilanjutkan.
- (3) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian setelah mendapat laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan bupati paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, bupati mengangkat penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat kabupaten membantu panitia pemilihan kepala desa dalam melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Apabila bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia dalam menentukan bakal calon dengan mempertimbangkan :
- tingkat pendidikan yang lebih tinggi;
 - pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - usia yang lebih muda.
- (3) Berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peringkat satu sampai dengan lima ditetapkan sebagai Calon, sedangkan peringkat 6 (enam) dan seterusnya tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon.

Pasal 27

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau tempat umum tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan kepala desa melaksanakan kegiatan penyampaian visi dan misi calon kepala desa dihadapan unsur masyarakat secara terbuka paling lama 4 (empat) hari setelah penetapan calon kepala desa.

Pasal 28

- (1) Calon kepala desa dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang ditetapkan terdapat 2 (dua) calon, dan salah satu calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan.
- (3) Apabila perolehan suara calon kepala desa yang telah meninggal dunia lebih banyak, maka pemilihan kepala desa batal demi hukum dan Bupati mengangkat penjabat kepala desa.

Paragraf 3 Kampanye Pasal 29

- (1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Kampanye.
- (2) Susunan Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal kampanye dimulai.

Pasal 33

- (1) Tim pelaksana kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Tim pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. kepala desa setempat;
 - b. perangkat desa setempat;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa setempat.

Pasal 34

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Kelima Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal 35

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon kepala desa.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara, surat panggilan dan kelengkapan peralatan lain diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan kepala desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 38

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Panitia pemilihan membuat pengumuman secara resmi kepada masyarakat berisi waktu, hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia pemilihan telah menyampaikan surat panggilan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibawa pemilih dan diserahkan kepada panitia pemilihan sebagai bukti kehadirannya.

Pasal 40

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak jumlah dusun;
 - b. bilik suara sebanyak jumlah dusun;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10 (sepuluh per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - r. foto calon ukuran 20 R.

- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan papan atau triplek;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - d. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sudah dihitung, ditandatangani dan distempel oleh panitia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H dihadapan calon kepala desa dan saksi calon kepala desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel.
- (6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan di tempat yang ditetapkan oleh panitia pemilihan serta dijamin keamanannya.
- (7) Panitia memberikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing calon kepala desa dan/atau saksi calon kepala desa.

Pasal 41

- (1) Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. penjelasan dan pengarahan oleh panitia pemilihan;
 - b. panitia pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
 - c. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
 - d. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel panitia pemilihan;
 - e. calon menempati tempat yang telah disediakan;
 - f. penjelasan tata cara pemungutan suara;
 - g. pemungutan suara;
 - h. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - i. penghitungan suara;
 - j. penandatanganan berita acara penghitungan suara;
 - k. pengumuman hasil pemungutan suara.
- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara hanya dapat dilaksanakan di dalam bilik suara lokasi TPS yang ditentukan.
- (2) Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh panitia pemilihan di TPS.
- (4) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :

- a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (5) Dokumen yang terdapat dalam kotak suara harus sesuai dengan salinan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7).
 - (6) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh calon kepala desa, saksi masing-masing calon, BPD dan pengawas.
 - (7) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta ditandatangani oleh saksi dari calon.
 - (8) Apabila pada pemungutan suara calon kepala desa tidak hadir di lokasi TPS, maka pemungutan suara tetap dilaksanakan dan hasil pemungutan suara tetap sah.
 - (9) Apabila saksi dan calon kepala desa tidak bersedia menandatangani, maka berita acara dinyatakan sah.

Pasal 43

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan dusun.
- (4) Apabila undangan sudah sesuai, maka panitia pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (5) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara serta menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (6) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (8) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (9) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.
- (10) Pemilih yang telah selesai melakukan pencoblosan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan dan calon kepala desa mempunyai hak untuk mempergunakan hak pilihnya.
- (2) Penggunaan hak pilih panitia pemilihan dan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemungutan suara dibuka secara resmi oleh panitia pemilihan.

Pasal 45

- (1) Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani dan distempel oleh ketua panitia;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, panitia pemilihan mengumumkan :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, panitia pemilihan dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara;
- (4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara.

Pasal 47

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara dengan suatu Berita Acara.
- (3) Panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan beberapa hal, yaitu :
 - a. menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokkan dengan jumlah undangan yang masuk di setiap dusun;
 - b. apabila jumlah surat suara dan undangan yang masuk terjadi selisih, dilakukan penghitungan ulang sekali lagi;
 - c. apabila penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b terjadi selisih lagi, maka Panitia Pemilihan mengambil keputusan atas terjadinya selisih yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam hal panitia pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dusun masing masing.

- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka di hadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kotak suara;
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 48

- (1) Setelah Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan bersama Calon dan/atau Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon, maka Hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.

Bagian Keenam Calon Kepala Desa Terpilih Pasal 49

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon kepala desa memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran suara setiap dusun.
- (3) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, dan jumlah perolehan suara terbanyak di tiap-tiap dusun sama, maka penentuan Calon yang dinyatakan terpilih ditentukan dengan perolehan suara yang lebih banyak di dusun yang DPTnya paling banyak.
- (4) Apabila perolehan suara tetap sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penentuan calon dilanjutkan dengan penghitungan suara di dusun jumlah DPT terbanyak berikutnya.
- (5) Panitia mengumumkan calon yang memperoleh suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Bagian Tujuh Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pasal 50

- (1) Setelah Panitia mengumumkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPS;
 - b. DPTam;
 - c. DPT;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan;
 - f. Surat/logistik lainnya.

- (3) Berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

BAB IV
PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH
Pasal 51

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wakil bupati atau camat.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa atau tempat lain dan diambil sumpah di hadapan masyarakat.
- (4) Pada saat pelantikan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut:

”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB V
MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 52

- (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa
Pasal 53

- (1) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pendaftaran dibuka.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (4) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.

Pasal 54

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pendaftaran dibuka.
- (3) Kepala desa wajib memberikan surat cuti kepada perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa.
- (4) Tugas perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (5) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengajuan cuti diterima.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari PNS
Pasal 55

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Pembebasan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 56

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Bagian Kesatu
Pengaduan
Pasal 57

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pemilihan oleh masyarakat, calon kepala desa dan/atau tim pelaksana kampanye.
- (2) Panitia pemilihan memberikan tindakan terhadap calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan tata tertib kampanye.

Pasal 58

- (1) Pengaduan atas pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban panitia pemilihan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa dilaporkan kepada BPD.
- (2) Apabila panitia pemilihan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, panitia pemilihan kepala desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Penyelesaian perselisihan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh panitia pemilihan di desa yang difasilitasi oleh camat.
- (4) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada tingkat kabupaten yang difasilitasi oleh panitia pemilihan di kabupaten.

BAB IX
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 60

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima.

Pasal 61

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 62

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 63

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, diberhentikan oleh bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 64

- (1) Dalam hal kepala desa melakukan tindak pidana dengan ancaman dibawah 5 (lima) tahun dan dilakukan penahanan oleh pihak berwajib, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengangkat sekretaris desa sebagai pelaksana harian kepala desa dan melaksanakan tugas sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Untuk tugas-tugas yang dianggap prinsipil, Sekretaris Desa terlebih dahulu berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa.

Pasal 65

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, bupati merehabilitasi dan

mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, bupati harus merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 66

Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Penjabat Kepala Desa Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pemberhentian kepala desa.

Pasal 68

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pemberhentian kepala desa.

Pasal 69

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pemberhentian kepala desa.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat kepala desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Dalam hal desa baru pemekaran, bupati mengangkat penjabat kepala desa yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak peraturan daerah tentang pemekaran desa bersangkutan ditetapkan.

Pasal 72

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1), paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan, dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa.

Pasal 73

- (1) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 74

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan :
1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 76

- (1) Kepala Desa yang sudah ada dan telah melaksanakan tugas pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Perubahan dan penyesuaian penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 11 JULI 2016
BUPATI PAKPAK BHARAT,



REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 13 JULI 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



MESTER PADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI
SUMATERA UTARA : (43/ 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan akan dapat mewujudkan kemandirian dan pembangunan daerah yang bersandar pada kebutuhan dan kepentingan di daerah. Namun patut dicatat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat terlaksana secara konsisten apabila didukung dan berbasis kepada penyelenggaraan otonomi desa, dimana penyelenggaraan otonomi desa yang kuat akan mendorong pelaksanaan otonomi daerah yang kuat pula.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut desa harus memiliki Pemerintahan Desa sebagai pimpinan di desa yang berfungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa yang dalam hal ini mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu hal penting yang menjadi bagian dari Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa yang didalamnya termasuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa secara luas. Untuk itu pemilihan dan penetapan Kepala Desa harus diadakan pengaturan sehingga Kepala Desa yang terpilih diharapkan adalah orang yang mempunyai kemampuan, jiwa kepemimpinan, keterampilan dan yang terpenting dipilih oleh masyarakat melalui proses demokrasi yang berlaku dalam lingkungan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

“Yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan”.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan perwakilan unsur masyarakat antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok masyarakat miskin dan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

“perbaiki daftar pemilih sementara dituangkan dalam Berita Acara”.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22

Ayat (1)

- Huruf b : Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- Huruf c : Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- Huruf d : Foto copy ijazah dari sekolah/madrasah/Paket B yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- Huruf e : Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.
- Huruf f : Surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- Huruf g : Bakal calon kepala desa harus menetap dan bertempat tinggal secara nyata (*de facto*) dan administrasi (*de jure*) dibuktikan dengan pernyataan dari masyarakat sebanyak 30 % (tiga puluh persen) di dusun tempat tinggal yang bersangkutan dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih berdasarkan DPT terbaru (pemilihan umum atau pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah) di kabupaten, foto copy kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala dusun dan kepala desa setempat.
- Huruf h : Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- Huruf i : Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

- Huruf j : Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- Huruf k : Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah.
- Huruf l : Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- Huruf m : Membuat surat pernyataan memahami sosial budaya dan adat istiadat pakpak serta dapat berbahasa pakpak di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- Huruf q : Pengunduran diri Anggota BPD yang berniat untuk mendaftarkan menjadi bakal calon Kepala Desa dibuat secara tertulis diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
- Huruf r : Yang dimaksud dengan berhubungan darah semenda ke atas adalah orangtua calon Kepala Desa dan orangtua istri Calon Kepala Desa.
Yang dimaksud dengan berhubungan darah Semenda kebawah atau kesamping adalah anak langsung calon Kepala Desa baik laki-laki maupun perempuan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) huruf a : Cukup jelas

huruf b : pengalaman kerja di lembaga pemerintahan seperti pensiunan PNS, PNS, kepala desa, perangkat desa dan BPD.

Huruf c : Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf "a"

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai

dengan jumlah tempat duduk dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto calon.

Huruf “b” dan ”c”

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.

Huruf “d”

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dapat berupa selebaran, stiker, yang materi dan substansinya dapat meliputi foto, tanda gambar dan nomor urut Calon Kepala Desa. Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Huruf “e”

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat umum tidak dibenarkan dipasang pada rumah ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 115